



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

### **NOMOR 6 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur dan menata kembali struktur organisasi dan tata kerja dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SELUMA**

**dan**

**BUPATI SELUMA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, Pasal 2 huruf h dihapus, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Nasional;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- Dihapus;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Dinas Pertanian;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Dinas Kehutanan; dan
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 8**

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Penduduk; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Perencanaan.
  - (3) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
    - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
    - b. Seksi Pendataan dan Perpindahan Penduduk.
  - (4) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
    - a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian; dan
    - b. Seksi Pencatatan Pengangkatan Anak, Perubahan Mutasi Data pada Akta.
  - (5) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Penduduk terdiri dari :
    - a. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi; dan
    - b. Seksi Pengolahan Dokumen Kependudukan.
  - (6) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus
  4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 a yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15 a**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Pengelolaan Keuangan;
  - e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan.

- (3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - b. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
  - a. Seksi Anggaran;
  - b. Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
  - c. Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
- (5) Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi;
  - b. Seksi Penyimpanan dan Distribusi; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pasal 23 dihapus.

6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28 a, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 28a**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
  - a. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;

- b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. menyelesaikan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - e. mengumpulkan bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - f. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  - g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - h. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 14 JULI 2009

**BUPATI SELUMA**

**TTD**

**H. MURMAN EFFENDI**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 14 JULI 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**


**TTD**

**H. MULKAN TAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KAB. SELUMA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA  
TTD

H. MULKAN TAJUDIN


BUPATI SELUMA

TTD

H. MURMAN EFFENDI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. SELUMA  
NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA

TTD

TTD

H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI



